



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 37/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
36/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENERIMAAN SYARAT
DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN
KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI NOMOR :
001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI
TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor : 002/KETUA/PB-03/HK.01.01/III/2020
 - b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001/PS/BWSL.MKW.34.05/II/2020 tentang Penyelesaian Sengketa.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020 tentang Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Berdasarkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Manokwari Nomor 001/Ps/Bwsl.Mkw.34.05/II/2020 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Manokwari.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5246);

2. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Nomor Register : 001/PS/BWSL.MKW. 34.05/II/2020.
2. Rekomendasi Nomor : 002/KETUA/PB-03/HK.01.01/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BERDASARKAN REKOMENDASI BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR 002/KETUA/PB-03/HK.01.01/III/2020.

KESATU : Menetapkan tanggal 11 Maret sampai 15 Maret 2020 KPU Kabupaten Manokwari menerima syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Tahun 2020.


KEDUA : Menetapkan tanggal 11 Maret sampai 18 Maret Tahun 2020 KPU Kabupaten Manokwari melaksanakan Pengecekan Jumlah dukungan dan sebaran.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 14 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI,

ABDUL MUIN SALEWE